104

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SYARIAH SEBUAH TINJAUAN HUKUM

M. Taufiqqurahman Afri *1 Sakinah Wilianingsih ²

1,2 STAIN Bengkalis

*e-mail: taufigurrahmanafri2022@gmail.com1, sakinahwilia123@gmail.com2

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah bangsa konsumif walaupun termasuk Negara berkembang dan negara debitur terbesar di dunia. Hal penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah munculnya harapan optimalisasi BMT di bidang pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan masyarakat ekonomi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan konsep bagi hasil, mengembangkan usaha mikro syariah yang bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat ekonomi saat ini. Sehingga umat islam lebih mandiri untuk hidup lebih baik dan berpikir maju dengan mengembangkan kemampuan diri lebih produktif. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap kegiatannya agar dapat meningkatkan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, BMT kini harus berusaha mengoptimalkan pembangunan dengan strategi yang tepat agar masyarakat dapat terus percaya terhadap BMT daripada bank konvesional.

Kata Kunci: BMT, ekonomi, umat, usaha mikro

Abstract

The Indonesian nation is a consumptive nation even though it is a developing country and the largest debtor country in the world. An important thing that is needed by the Indonesian people today is the emergence of hope of optimizing BMT in the field of empowering the poor in developing the people's economy. This study aims to determine the role of BMT as an Islamic financial institution in developing today's economic society. The results showed that the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as a microfinance institution that operates with the concept of profit sharing, developing sharia micro enterprises that aim to raise the degree and dignity and defend the interests of today's economic community. The research methods used are qualitative and descriptive. So that Muslims are more independent to live better and think forward by developing more productive self-abilities. As a sharia financial institution engaged in the economic development of the ummah, BMT must continue to evaluate each of its activities in order to improve the products offered. Therefore, BMT must now try to optimize development with the right strategy so that people can continue to trust BMT rather than conventional banks.

Keywords: BMT, economy, people, micro enterprises

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat melalui kemitraan dengan BMT Syariah adalah suatu pendekatan yang sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah. Untuk memberikan tinjauan hukum mengenai hal ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek hukum terkait:

Hukum Islam tentang Ekonomi: Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang diatur secara syariah. Misalnya, larangan riba (bunga), prinsip keadilan dalam transaksi, dan pentingnya berbagi risiko dalam investasi.

BMT Syariah: Badan Muamalat Terpadu (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada dasarnya, BMT harus mematuhi ketentuan hukum Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kemitraan: Kemitraan dalam konteks ini bisa berarti kerjasama antara individu, kelompok, atau

WANARGI E-ISSN 3026-6394 organisasi dengan BMT Syariah untuk mengembangkan usaha atau proyek ekonomi. Kemitraan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Perjanjian Kemitraan: Setiap kemitraan harus diatur melalui perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Perjanjian ini harus mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pemberdayaan Ekonomi Umat: Salah satu tujuan utama dari kemitraan dengan BMT Syariah adalah untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya mereka yang kurang mampu atau tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, setiap program atau inisiatif harus dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat.

Dalam tinjauan hukum, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara tempat BMT beroperasi. Konsultasi dengan ahli hukum syariah atau lembaga yang berwenang dalam pengaturan keuangan syariah dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui kemitraan dengan BMT Syariah.

METODE

Metode yang digunakan dalam memaparkan fakta yang aktual dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program kemitraan BMT Syariah adalah merujuk dalam pendekatan sistematis yang digunakan dalam fenomena yang terjadi dalam masyarakat berupa metode penelitian kualitatif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BMT dalam Tinjauan Hukum Islam

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki peran penting dalam tinjauan hukum Islam, terutama dalam konteks keuangan dan ekonomi syariah. Berikut beberapa peran utamanya:

Memberikan Layanan Keuangan Sesuai Prinsip Syariah: BMT menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang haram menurut syariah.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Salah satu tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Mereka melakukan ini dengan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan dana yang halal dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Memberikan Alternatif bagi Lembaga Keuangan Konvensional: BMT memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin menggunakan layanan keuangan, tetapi ingin menjauhi transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Mendorong Pengembangan Ekonomi Berbasis Kemitraan: BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan kemitraan dengan anggotanya. Mereka sering kali melibatkan diri dalam pembiayaan proyek-proyek kecil dan menengah, membantu anggotanya untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan kerja.

Mengedukasi Masyarakat Tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah: BMT juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Mereka memberikan pemahaman tentang larangan dan kewajiban-kewajiban dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam, sehingga memperluas kesadaran dan pengetahuan tentang praktik keuangan yang halal.

Secara keseluruhan, BMT memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta dalam memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

DOI: https://doi.org/10.62017/wanargi

2. Kemaslahatan bagi Umat Setelah Bermitra dengan BMT

Kemaslahatan umat setelah bermitra dengan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk bagaimana BMT tersebut dijalankan, kebutuhan masyarakat, dan sejauh mana BMT tersebut mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat setempat.

Secara umum, bermitra dengan BMT dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

Akses Keuangan: BMT memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang mungkin sulit mendapatkan layanan keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat membantu individu dan usaha kecil menengah (UKM) untuk mendapatkan pinjaman modal atau fasilitas keuangan lainnya untuk pengembangan usaha mereka.

Pendekatan Syariah: BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana bagi sebagian besar masyarakat Muslim dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Ini memungkinkan individu untuk melakukan transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip agama mereka.

Pendidikan Keuangan: BMT sering kali tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga memberikan pendidikan keuangan kepada anggotanya. Hal ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Pemberdayaan Ekonomi: Dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan UKM, BMT dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya modal tambahan, individu dapat memperluas usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua BMT beroperasi dengan baik, dan ada risiko yang terkait dengan penggunaan layanan keuangan, termasuk risiko gagal bayar dan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami dengan baik layanan yang disediakan oleh BMT dan memastikan bahwa mereka membuat keputusan keuangan yang tepat.

KESIMPULAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro dikenal sebagai koperasi simpan pinjam syariah yang sudah pasti bebas riba. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap aktivitasnya dalam rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusinya pada zaman nabi dan sahabat. Maka dari itu, BMT saat ini harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada lembaga keuangan yang konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, Nurwan. 50 Kaidah Dalam Fiqih Islam. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021.

Hermanto, Agus. Maqasyid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

Harahap, Soritua A.R, M. Ghozali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) dalam Pengembangan Ekonomi Umat". *Human Falah Vol. 7 No.1* (Januari-Junin 2020) Hlm 19

Agista, Milpa. "Analisis Peranan BMT Sahabat Kita Semua Dalam Perberdayaan UMKM Di Era New Normal Covid-19". Universitas Siliwangi. Tasikmalaya, 2022.

Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(2), 114-123.

WebsitesSiti Sarah Fauziah, Tina Kartini, & Iqbal Noor. (2023). Analisis Sistem Pembiayaan bagi Hasil dengan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah: (Studi Kasus pada BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi). Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business), 4(2), 337–341.

E-ISSN 3026-6394 106

DOI: https://doi.org/10.62017/wanargi

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.